

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGIKUTI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN BLITAR

Fahrizal Romadhon

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

fahrizalromadhon@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Masalah hidup yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari masalah kesehatan. Kesehatan adalah tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat akan mempengaruhi perkembangan dan ekonomi suatu negara. Pelayanan kesehatan adalah salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. Salah satu layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah adalah melalui program Asuransi Kesehatan Nasional yang ditetapkan secara nasional dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Asuransi Kesehatan. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan memberikan bentuk perlindungan sosial untuk memastikan bahwa semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum publik dalam mengikuti program Asuransi Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam berpartisipasi dalam program Asuransi Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar, serta mengetahui dan menilai upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan di Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Asuransi Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologi yang merupakan penelitian hukum untuk mengetahui sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam berpartisipasi dalam program Asuransi Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar tidak memiliki kesadaran hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar adalah faktor pendidikan, usia, lingkungan dan faktor ekonomi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar adalah upaya preventif dan represif. Upaya pencegahan dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Asuransi Kesehatan Nasional. Upaya represif yang dilakukan adalah melaporkan perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program Asuransi Kesehatan Nasional dengan jaksa agung dan mendorong pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengumpulkan data dari masyarakat kurang mampu yang belum berpartisipasi dalam program Asuransi Kesehatan Nasional untuk menerima bantuan kontribusi dari pemerintah Kabupaten / Kota.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat, Asuransi Kesehatan Nasional

Abstract

Life problems that occur in the community can not be separated from the health problems, Health is a shared responsibility of the community and the government. Health problems that occur to the community will affect the development and economy of a country. Health service is one of the rights owned by the community and its implementation is carried out by the government. One of the health services provided by the government is through the National Health Insurance program established nationally in the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance. The regulation was issued with the aim of providing a form of social protection to ensure that all people can meet the basic needs of proper health. This study aims to analyze public legal

awareness in following the National Health Insurance program in Blitar District and describe the factors that influence community legal awareness in participating in the National Health Insurance program in Blitar District, as well as knowing and assessing the efforts made by BPJS Health in Blitar District in increasing public awareness in participating in the National Health Insurance program in Blitar District. This research is a sociology juridical research which is a legal research to find out the extent to which a statutory regulation can be said to have been effective. Sources of data obtained from primary data and secondary data with qualitative analysis methods. The results showed that community legal awareness in participating in the National Health Insurance program in Blitar District did not have legal awareness. Factors that influence community legal awareness in following the National Health Insurance program in Blitar Regency are education level, age, environment and community economic factors. The efforts made by Blitar District Health BPJS are preventive and repressive efforts. Preventive efforts carried out by conducting socialization to the public related to the National Health Insurance program. The repressive effort undertaken is to report companies that do not register their workers in the National Health Insurance program with the attorney general and encourage the Blitar District government to collect data from underprivileged communities who have not participated in the National Health Insurance program in order to receive contribution assistance from the Regency / City government.

Keywords: *Legal Awareness, Society, National Health Insurance*

PENDAHULUAN

Masalah kehidupan yang terjadi pada masyarakat tidak lepas dengan adanya masalah kesehatan, Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama masyarakat maupun pemerintah. Gangguan Kesehatan yang terjadi kepada masyarakat akan berpengaruh terhadap pembangunan dan perekonomian suatu negara. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pelayanan kuratif atau pengobatan, preventif atau upaya pencegahan, promotif atau peningkatan kesehatan dan rehabilitatif atau pemulihan kesehatan (Nasution 2005). Pelayanan kesehatan tersebut ditujukan kepada semua penduduk tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur. Sehingga harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah selalu berupaya dan meningkatkan fasilitas kesehatan kepada masyarakat salah satunya upaya yang diberikan pemerintah adalah mengembangkan dan selalu memperbaiki layanan kesehatan bagi warga negara Indonesia. Jaminan sosial ini pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Wijaya 2018). Sistem jaminan sosial nasional adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya

kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia (Kurniawati and Rachmayanti 2018).

Jaminan sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang baik karena usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya (Asyhadie, Tenaga, and di Indonesia 2007). Didalam pasal 4 huruf g UU SJSN mengenai prinsip sistem jaminan sosial nasional menyatakan bahwa “kepesertaan bersifat wajib. Berlaku juga bagi orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.”

Program JKN adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh BPJS dengan menggunakan sistem asuransi kesehatan yang bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan. Dengan adanya JKN ini maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka akan mampu menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya. Berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak.

Salah satu misi BPJS kesehatan adalah memperluas kepesertaan JKN mencakup seluruh Indonesia. melalui peningkatan untuk mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan

kepesertaan. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mencapai universal health coverage artinya seluruh warga negara Indonesia wajib terdaftar sebagai peserta JKN, maka penting bagi semua sektor mulai dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan maupun pemerintahan Kabupaten dan kota untuk turut mendukung dan melakukan berbagai upaya agar seluruh warga negara Indonesia terdaftar sebagai peserta JKN dengan bukti kepemilikan kartu JKN.

Beberapa indikator penyebab rendahnya masyarakat di Indonesia untuk mengikuti program JKN dengan mendaftar di BPJS kesehatan yang dibedakan menjadi dua penyebab yang pertama manageable atau penyebab yang dapat ditangani yang terdiri dari rendahnya pengetahuan masyarakat, kurangnya sosialisasi, kurangnya media promosi kesehatan dan kepala keluarga kurang menyadari pentingnya program JKN ini. Yang kedua unmanageable atau penyebab yang tidak dapat ditangani yakni faktor dimana tingkat pendidikan masyarakat Indonesia rendah.

METODE

Penelitian hukum yang digunakan penulis merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang melalui pendekatan sosiolegal yaitu penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum (Marzuki 2005). Dalam hal penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang dilakukan melalui melihat secara langsung perilaku laki-laki berstatus kepala keluarga terkait kewajiban dalam mengikuti program JKN di Kabupaten Blitar.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan langsung di dalam warga masyarakat (Sugiyono and Kuantitatif 2009). Data primer dalam penelitian ini yang diperoleh peneliti dari wawancara dari pihak-pihak informan diantaranya laki-laki berstatus kepala keluarga di Desa Driyorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang belum mengikuti program JKN. dan Unit Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar. dari pihak-pihak informan diantaranya laki-laki berstatus kepala keluarga di Desa Driyorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang belum mengikuti program JKN. dan Unit Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar.

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan

atau penelaahan menjelaskan data primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya (Soekanto 1986).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Peraturan perundang undangan yang digunakan penulis yaitu:

(a) Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (b) Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, (d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, leaflet, dan berita. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain (Asikin n.d.). Data tersier yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum laki-laki berstatus kepala keluarga dalam mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada aturan hukum (Kuncorowati and UNY 2009). Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap

kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat yang bersangkutan (Tindangen 2017). Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia terkait hukum yang ada dan berlaku di dalam masyarakat.

Dalam penerapannya, kesadaran hukum terdiri dari beberapa indikator yang berguna sebagai petunjuk tentang taraf dari kesadaran hukum, berikut empat indikator kesadaran hukum :

- (1) Pengetahuan hukum.
- (2) Pemahaman hukum.
- (3) Sikap hukum.
- (4) Perilaku hukum (Salman and Susanto 2004).

Indikator pertama dalam kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum adalah informasi – informasi hukum yang telah dikolaborasi dengan pemahaman tentang hukum dan kemudian terwujud dalam perilaku hukum (Bo'a 2017). Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan kepada 6 laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, diketahui bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada pada laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sangat rendah. laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tidak mengetahui adanya aturan tentang JKN yang dalam implementasinya adalah salah satunya membantu mengurangi beban dalam pembayaran setiap akan berobat dan dijamin seumur hidupnya. Laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar juga tidak mengetahui himbauan untuk mengikuti JKN. Hal ini terjadi karena tidak adanya sosialisasi mengenai JKN kepada masyarakat yang ada di desa-desa. Faktor selanjutnya yang membuat setiap orang dan khususnya adalah laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar adalah kurangnya minat untuk mengakses informasi.

Indikator kedua dalam kesadaran hukum, yaitu pemahaman hukum. Pemahaman hukum pemahaman yang dimaksud adalah pengertian tentang isi dan tujuan dari suatu pengaturan dalam hukum untuk setiap orang yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan kepada 6 laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, diketahui bahwa seluruh dari 6 laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, belum memiliki pemahaman yang cukup terhadap tujuan peraturan yang menyatakan setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program JKN. Padahal dengan mengerti dan memahami tujuan kewajiban dalam mengikuti JKN dapat menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan seumur hidupnya. laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar cenderung tidak mencari informasi mengenai setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program JKN. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum perlu ditingkatkan agar dapat memahami tujuan dari peraturan dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat (Rosana 2014).

Indikator kesadaran hukum ketiga yaitu sikap hukum diketahui bahwa 6 Laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar belum memiliki sikap hukum yang baik. Hal ini dibuktikan pada laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, belum mentaati setiap peraturan mengenai setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program JKN. Sikap tidak setuju yang dipilih oleh laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ini karena mereka beranggapan bahwa peraturan mengenai tentang setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program JKN yang ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat ini akan memberatkan perekonomian mereka. Dengan pekerjaan mereka kebanyakan sebagai petani maupun serabutan dimana pendapatan mereka sebulan tidak mencukupi harus membayar iuran setiap bulannya.

Budaya hukum dilihat sebagai landasan dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu hukum positif di masyarakat. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dari hukum positif di masyarakat ditentukan oleh pandangan, sikap serta nilai-nilai yang dihayatinya (Raharjo 2000). Hal ini menunjukkan bahwa adanya nilai, kebiasaan, dan perilaku dapat menggambarkan bagaimana aturan hukum itu berlaku atau tidak di dalam masyarakat misalnya saja pada sikap di dalam masyarakat berkawajib ikut serta dalam program JKN.

Indikator dalam kesadaran hukum keempat yaitu perilaku hukum. Definisi perilaku hukum menurut Friedman adalah setiap perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah, peraturan, atau keputusan (Taneko 1993). Dinyatakan pula oleh Friedman bahwa perilaku hukum adalah soal pilihan yang berurusan dengan motif dan gagasan orang. Walaupun motif dan gagasan bersifat rumit, namun dapat dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu kepentingan diri sendiri, sensitif terhadap sanksi, tanggapan terhadap pengaruh sosial, dan kepatuhan. Jadi, perilaku hukum seseorang itu terbentuk karena motif dan gagasan, maka jika perilaku tidak sesuai dengan hukum, berarti ada faktor penghalang atau kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang perilaku hukum laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar belum memiliki pola perilaku yang cukup baik untuk melaksanakan aturan dalam peraturan tentang setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program JKN sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap 6 atau seluruh laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar menunjukkan belum ada yang mengikuti program JKN.

Indikator kelima adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum berkaitan juga dengan budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Realitanya bahwa terwujudnya kesadaran hukum bisa terlaksana jika nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sesuai dengan keadaan masyarakat. Menurut pendapat Bierstedt yang menyatakan bahwa munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada aturan hukum.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap laki-laki berstatus kepala keluarga di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang tidak mengikuti program JKN terkait wajib ikut serta dalam mengikuti program JKN tidak

memiliki kesadaran hukum memiliki beberapa factor antara lain:

1.Faktor Pengetahuan

Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu kurangnya pengetahuan mengenai aturan wajib ikut serta dalam program JKN, dari 6 laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar hampir seluruhnya yaitu ada 5 orang yang tidak mengetahui adanya peraturan tentang setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program JKN. Padahal apabila peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan kemudian diterbitkan secara resmi dan sah, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku secara yuridis dan timbul asumsi bahwa setiap masyarakat dianggap tahu terhadap adanya perundang-undangan tersebut. Hal ini dikarenakan rata-rata laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tidak memiliki kemauan untuk mencari informasi tentang aturan dan tujuan mengikuti program JKN.

Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu kurangnya pengetahuan mengenai aturan wajib ikut serta dalam program JKN, dari 6 laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar hampir seluruhnya yaitu ada 5 orang yang tidak mengetahui adanya peraturan tentang setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program JKN. Padahal apabila peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan kemudian diterbitkan secara resmi dan sah, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku secara yuridis dan timbul asumsi bahwa setiap masyarakat dianggap tahu terhadap adanya perundang-undangan tersebut (Soekanto and Abdullah 1980). Hal ini dikarenakan rata-rata laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tidak memiliki kemauan untuk mencari informasi tentang aturan dan tujuan mengikuti program JKN.

2.Faktor Usia

Faktor kedua yang mempengaruhi kesadaran hukum laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar adalah usia. Semakin bertambahnya usia seseorang maka semakin baik pula dalam memanfaatkan media massa maupun

media sosial. Begitu juga sebaliknya apabila usia sudah masuk usia tua pemanfaatan media massa atau media sosial akan berkurang. Mudahnnya mengakses informasi melalui media massa maupun media sosial seharusnya dapat membantu setiap orang untuk mendapatkan informasi yang penting.

Pada media masa contohnya media sosial online digunakan BPJS Kesehatan sebagai media sosialisasi mengenai program JKN. Mulai informasi program-program BPJS Kesehatan, tata cara, persyaratan pendaftaran, besaran iuran maupun tujuan dari mengikuti program JKN. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman hukum juga diperlukan sebagai dasar laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program JKN BPJS Kesehatan.

Diperlukan solusi atau pemecahan masalah supaya kesadaran laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar terkait kepesertaan program JKN meningkat, sehingga diperlukan peran serta BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar untuk memberikan pembinaan atau sosialisasi secara utuh kepada laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar di bidang program maupun tujuan JKN BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar untuk melindungi masyarakat jika terjadi resiko hal yang tidak diinginkan seperti sakit yang membutuhkan biaya banyak.

3. Faktor Lingkungan

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kesadaran hukum laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar adalah faktor lingkungan. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kerja maupun lingkungan yang lainnya mempengaruhi setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada hal ini lingkungan rumah yang berpengaruh pada kesadaran hukum laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar terkait mengikuti program JKN.

Faktor lingkungan ini sebenarnya hampir mirip dengan kebudayaan. Hanya saja kebudayaan merupakan keseluruhan sikap dari masyarakat dan nilai yang hidup dalam masyarakat yang nantinya akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang (Baso Madiung 2014).

Apabila laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sudah terbiasa dalam lingkungan yang patuh pada aturan wajib ikut serta program JKN, maka kemungkinan juga akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar mitra kerja untuk ikut serta dalam program JKN. Jadi, faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku untuk ikut serta dalam program JKN.

4. Faktor Ekonomi

Faktor yang ke empat yang mempengaruhi kesadaran hukum laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar wajib ikut serta dalam program JKN adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi berpengaruh pada kemampuan membayar iuran pada setiap bulannya. Faktor tersebut berkaitan dengan mulai berlakunya program JKN, maka akan muncul kewajiban untuk membayar iuran pada setiap bulannya. Faktor penghasilan laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar wajib yang tidak menentu atau tidak tetap pada setiap bulannya juga menjadi hal yang mempengaruhi kemauan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam mengikuti program JKN yaitu faktor tingkat pendidikan, faktor usia, akses informasi, faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk memecahkan masalah supaya kesadaran hukum laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga dalam mengikuti program JKN menjadi meningkat. Selain itu, faktor pengetahuan dan pemahaman hukum juga diperlukan sebagai dasar laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk mengikuti program JKN.

2. Upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum untuk

mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional.

Upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar kepada masyarakat khususnya laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Dalam meningkatkan kesadaran hukum untuk mengikuti program JKN. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar mulai dari sosialisasi yang dilakukan mulai dari adanya program JKN hingga sekarang, sosialisasi yang dilakukan tidak hanya terjun langsung kelapangan tapi juga menggunakan media masa seperti media sosial online maupun iklan-iklan.

BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar juga mendorong pemerintah Kabupaten Blitar untuk melakukan pendataan masyarakat yang tidak mampu dan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten. Selain itu BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar juga menerjunkan pegawainya ke lapangan untuk mendata dan melayani pendaftaran masyarakat yang belum mengikuti program JKN dan yang terakhir BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar telah melaporkan puluhan perusahaan ke kejaksaaan karena tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar.

Berbicara mengenai upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar berarti juga berbicara mengenai penegakan hukumnya. Dengan kata lain, upaya yang dimaksud dan upaya yang dilakukan memiliki hubungan yang sangat erat dengan penegakan hukum. Definisi dari penegakan hukum itu sendiri adalah serangkaian aktivitas, upaya, atau tindakan dengan mengorganisasi berbagai instrument untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh pembentuk hukum. Jadi, penegakan hukum merupakan salah satu upaya dari proses hukum itu sendiri.

Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai tindakan memaksa orang untuk mentaati peraturan yang ada. Namun penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai kemungkinan untuk mempengaruhi seseorang yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum sehingga aturan hukum tersebut berlaku sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum bisa bersifat preventif dan represif. Penegakan hukum preventif adalah serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran

atau penyimpangan ketentuan hukum yang ada. Penegakan hukum preventif ini dapat dilakukan melalui diberikannya bekal pemahaman seperti sosialisasi maupun penyuluhan. Tujuan dari penegakan hukum preventif ini dengan diberikannya bekal pemahaman dapat membuat masyarakat khususnya laki-laki berstatus sebagai kepala keluarga yang tidak mengikuti program JKN di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar agar sadar akan adanya ketentuan hukum yang ada.

Selain penegakan hukum preventif yang bersifat pencegahan, dikenal juga penegakan hukum represif. Penegakan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Jadi, penegakan hukum represif bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran saja, melainkan untuk mengatasi kalau ada permasalahan hukum, terutama jika ada pelanggaran.

BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar melakukan upaya preventif dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dengan beberapa macam. Sosialisasi adalah suatu proses untuk menjadikan insan-insan sosial menjadi sadar akan adanya kaidah-kaidah, dan sehubungan dengan itu juga untuk menjadikan insan-insan ini menjadi insan-insan yang sanggup menaati sepenuh hati (to obey) atau setidaknya menyesuaikan perilakunya (to conform) dengan ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah itu, dan bahwa melanggar kaidah-kaidah hukum itu adalah perbuatan yang salah.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi yang sudah peneliti lakukan BPJS Kesehatan yang pertama dengan sosialisasi langsung terjun kelapangan yaitu dengan mengunjungi di setiap kantor kecamatan untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai program JKN. Yang kedua sosialisasi dengan menggunakan media masa yaitu melalui media sosial online seperti website resmi BPJS Kesehatan maupun menggunakan aplikasi handphone selain menggunakan media sosial online BPJS Kesehatan juga melakukan sosialisasi program JKN melalui iklan-iklan yang disiarkan melalui radio maupun papan reklame dengan gambar-gambar yang menarik dan kata-kata bernada ajakan untuk mengikuti program JKN.

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum masyarakat dalam mengikuti program jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Blitar tidak memiliki kesadaran hukum. Dikarenakan dari keempat indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap hukum, dan pola perilaku hukum tidak ada satupun yang terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Kabupaten Blitar tidak mengetahui dan tidak memahami aturan terkait setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam mengikuti program jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Blitar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yaitu faktor pendidikan, faktor pengetahuan, faktor usia, faktor lingkungan dan faktor ekonomi.
3. Upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar kepada masyarakat dalam mengikuti program jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Blitar, melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui dan memahami peraturan yang tertera dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti peneliti mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar, maka peneliti memberikan saran/rekomendasi yaitu:

1. Bagi BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar, untuk memberikan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program JKN yang tertera

dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Dengan adanya pembinaan dan sosialisasi diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat dalam mengikuti program JKN, syarat dan tata cara pendaftaran, jumlah iuran setiap bulan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait wajib dalam mengikuti program JKN.

2. Bagi Masyarakat yang belum mengikuti program JKN untuk segera mengikuti program JKN karena program JKN wajib bagi setiap penduduk Indonesia yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, serta memiliki manfaat yang baik dikemudian hari bagi masyarakat apabila dikemudian hari terjadi sakit yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Zainal. n.d. Amiruddin. 2006 *“Pengantar Metode Penelitian Hukum.”*
- Asyhadie, Zaeni. 2007 *“Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga, and Kerja di Indonesia.”* Rajawali Pers.
- Bo’A, Fais Yonas. 2017. *“Pancasila Dalam Sistem Hukum.”* Pustaka Pelajar.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *“Penelitian Hukum.”* Jakarta: Kencana Prenada Media 55.
- Nasution, Bahder Johan. 2005. *“Hukum Kesehatan.”*
- Raharjo, Satjipto. 2000. *“Ilmu Hukum, Bandung.”* PT Citra Aditya Bakti.
- Salman, Otje, and Anthon F. Susanto. 2004. *“Beberapa Aspek Sosiologi Hukum.”* Bandung: PT. Alumni, Hal 56.
- Soekanto, Soerjono, and Mustafa Abdullah. 1980. *“Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat.”* Rajawali.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *“Pengantar Penelitian*

Hukum.” *Universitas Indonesia, Jakarta.*

Sugiyono, M. P. P., and P. 2009. “*Kuantitatif Kualitatif*,” Dan R&D, Bandung: Alfabeta. Cet. VII.

Taneko, Soleman B. 1993. “*Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*.” RajaGrafindo Persada.

Tindangen, Leonard S. 2017. “*Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pengelolaan Limbah Domestik Di Kota Manado*.” *Lex Et Societatis* 5(8).

Wijaya, Andika. 2018. “*Hukum Jaminan Sosial Indonesia*.” Sinar Grafika.

JURNAL

Baso Madiung, S. H. 2014. *SOSIOLOGI HUKUM: Suatu Pengantar*. Vol. 1. SAH MEDIA.

Kuncorowati, Wulandari Puji, and Hukum FISE UNy. 2009. “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia.” *Jurnal Civics* 6(1):60–75.

Kurniawati, Wahyu, and Riris Diana Rachmayanti. 2018. “Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN Pada Pekerja Sektor Informal Di Kawasan Pedesaan.” *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* 6(1):33–39.

Rosana, Ellya. 2014. “Kepatuhan Hukum Sebagai

Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10(1):61–84.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5256)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143)